



BUPATI LANDAK

INSTRUKSI BUPATI LANDAK  
NOMOR 206 / BPRD / TAHUN 2023

TENTANG  
OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DARI SEKTOR PAJAK RESTORAN DAN  
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

BUPATI LANDAK,

Dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penerimaan daerah dari sektor Pajak Daerah yaitu Pajak Restoran (Restoran, Rumah Makan, Warung Kopi, Café, Catering dll), dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir, Batu, Sertu, Tanah Timbunan dll), masih terdapat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Landak dan Pemerintahan Desa yang tidak membayar Pajak Restoran dan Pajak MBLB dari anggaran makan dan minum yang ada di DPA, RKA SKPD dan begitu pula halnya pada anggaran kegiatan proyek fisik, baik dananya yang bersumber dari APBD maupun APBN, yang kegiatannya menggunakan material pasir dan batu dan lain-lain. dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Landak.  
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Landak.  
3. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak  
4. Para Camat Se-Kabupaten Landak.  
5. Para Kepala Desa Kabupaten Landak.
- Untuk : Mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah dari sektor Pajak Restoran dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- KESATU : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD bekerjasama dengan Bendahara Pengeluaran SKPD tersebut, wajib melakukan pemotongan Pajak Daerah yaitu Pajak Restoran dari kegiatan anggaran makan dan minum kantor dan memotong Pajak MBLB dari kegiatan fisik proyek yang menggunakan Pasir, Batu, Sertu, Tanah Timbunan dan lainnya, serta menyetor Pajak Daerah tersebut kepada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.
- KEDUA : Untuk pencairan dana kegiatan SKPD yang kegiatannya bersumber dari kegiatan makan dan minum serta kegiatannya yang berupa proyek fisik, perlu melampirkan bukti lunas setoran pajak daerah berupa Surat Tanda Lunas Bayar Pajak Restoran dan Pajak MBLB, sebagai kelengkapan dokumen pengajuan GU dan LS.

KETIGA : Kepala SKPD dan Kepala Desa wajib melakukan pengawasan internal dalam pelaksanaan kegiatannya dan mengawasi atas pemotongan serta penyeteroran pajak daerah pada masing-masing Unit Kerja yang Saudara pimpin.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 3 APRIL 2023



Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Landak.
2. Inspektur Landak.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Landak.